



BUPATI BIAK NUMFOR
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 282/188.4.5. TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI BIAK NUMFOR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Kampung yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Biak Numfor tentang Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kabupaten Biak Numfor Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor, 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 11);

19. Peraturan Bupati..../4

19. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 52 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2024 Nomor 52) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung di Kabupaten Biak Numfor dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa
- b. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta;
- c. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas Desa dengan instansi terkait;
- e. melakukan supervisi teknis/lapangan dan/atau pendampingan dalam penegasan batas Desa;
- f. melaksanakan sosialisasi penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan dan penegasan batas Desa;
- h. menyusun rancangan peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa dan menyusun rancangan peraturan Bupati tentang batas Desa;
- i. menyampaikan laporan proses kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa;

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas Tim Penetapan dan Penegasan Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Biak Numfor.

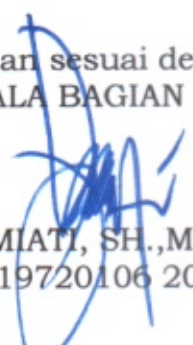
KELIMA...../5

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 22 Juli Tahun 2025

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DJAMIATI, SH.,MM.
NIP. 19720106 200502 2 005

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Dijen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri;
2. Gubernur Provinsi Papua (sebagai laporan);
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua;
4. Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Papua;
5. Ketua DPRK Biak Numfor;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Biak Numfor;
8. Kepala BPKAD Kabupaten Biak Numfor;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Kampung Kabupaten Biak Numfor;
10. Kepala Bagian Hukum Setda Biak Numfor;
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BIAK NUMFOR
NOMOR 282/188.4.5. TAHUN 2025
TANGGAL 22 JULI TAHUN 2025

DAFTAR NAMA SUNANAN KEANGGOTAAN
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KAMPUNG
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2025

NO	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUPATI BIAK NUMFOR	KETUA
2	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR	WAKIL KETUA
3	ASISTEN I PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
4	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN HUKUM DAN POLITIK.	ANGGOTA
5	STAF AHLI BIDANG SOSIAL KEMASYARAKATAN DAN SDM.	ANGGOTA
6	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
7	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
8	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
9	KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DAN KAMPUNG ADAT PADA DPMK KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
10	KEPALA DISTRIK SAMOFA KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
11	KEPALA DISTRIK BIAK KOTA KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
12	KEPALA DISTRIK ANDEY KABUPATEN BIAK NUMFOR	ANGGOTA
13	KEPALA KELURAHAN SORIDO	ANGGOTA
14	KEPALA KELURAHAN YAFDAS	ANGGOTA
15	KEPALA KAMPUNG WODU	ANGGOTA

Ditetapkan di Biak
pada tanggal, 22 Juli Tahun 2025

BUPATI BIAK NUMFOR
CAP/TTD
MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

KEPALA BAGIAN HUKUM

DJAMIATI, SH.,MM.
NIP. 197201062005022005